

KERJA SAMA DAERAH - SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN –
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN

2019

PERBUP NO. 95, BD. 2019. NO. 95 KAB. PEMALANG : 7 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN DOKUMEN KERJA SAMA DAERAH DAN SINERGI
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ANTARA PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH.

ABSTRAK : - Guna ketertiban dan kelancaran kerja sama Daerah dan
sinergi perencanaan dan pelaksanaan antara Pemerintah
Daerah dan Pemerintah Pusat di Kabupaten Pemalang, perlu
pengaturan penandatanganan dokumen kerja sama Daerah
dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Kerja
Sama Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika dan
kebutuhan pelaksanaan kerja sama Daerah dan sinergi
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan
penandatanganan dokumen kerja sama Daerah dan sinergi
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun
1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP
No.32 Tahun 1950; PP No. 28 Tahun 2018; Perda Kabupaten
Pemalang No. 5 Tahun 2019.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelimpahan
Kewenangan Penandatanganan Dokumen Kerja Sama Daerah
Dan Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dengan
sistematika sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2.
Kerjasama Daerah, 3. Prinsip Pelimpahan Kewenangan
Penandatanganan, 4. Penandatanganan Dokumen Kerja Sama
Daerah, 5. Sinergi, 6. Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Pematang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Kerja Sama Daerah.
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 23 Desember 2019.
 - Terdiri atas 13 Pasal.